BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al Qur an adalah wahyu Allah SWT yang sengaja di turunkan kepada manusia agar di jadikan sebagai petunjuk, sebagai aturan hukum dan sebagai pedoman hidup manusia.

Firman Allah:

" Al Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakininya ".

(Depag RI 1978 : 817)

Sebagai pedoman hidup, Al-Qur'an berisi aturan aturan hukum yang komplek, yang menyangkut seluruh lapisan kehidupan manusia. Aturan hukum yang diterangkan dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Rasuluallah dalam sunahnya sudah barang tentu bersifat mengikat bagi setiap manusia terutama bagi mereka yang mengaku sebagai muslim yang beriman.

Firman Allah:

"..... Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika benar-benar kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian

(Depag RI, 1978 : 128)

Adapun salah satu dari sekian banyak aturan dalam bidang hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah jual beli atau perdagangan.

Sehubungan dengan itu dalam hidup bermasyarakat manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain dalam arti hidup manusia merupakan hubungan timbal balik, tolong menolong antara satu dengan yang lainnya.

"..... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran....".

(Depeg RI, 1978 : 156)

Dalam kenyataan hidup manusia dalam bermasyarakat bentuk tolong menolong bukan hanya dalam hal jual beli atau usaha kerjasama akan tetapi melaksanakan jual beli atau perdagangan dan usaha kerjasam yang dikaitkan dengan perjanjian yang apabila hal itu dilakukan sedengan sungguh-sungguh akan membantu kedua belah pihak yang ada di dalamnya.

Dalam hal perjanjian, Islam me mberikan ketentuan se cara garis besar, antara lain bahwa kedua belah pihak harus
bersungguh-sungguh dan merasa terikat dan berpegang teguh
kepada isi perjanjian yang bersangkutan.

Firman Allah:

" Hai orang-orang yang beriman p enuhilah aqad-aqad (perjanjian) itu ". (Depag RI, 1978: 156)

Begitu juga dalam hal jual beli, banyak sekali aturan aturan atau norma-norma hukum yang disebutkan dalam ajaran Islam. Antara lain dalam hal penulisan (administrasi) apa - bila jual beli itu tidak dilakukan secara tunai.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan suatu perikatan (bermu'amalah) tidak secara tunai untuk jangka waktu yang tertentu, maka hendaklah kalian menuliskannya. (Depag RI, 1978: 70)

Dari keterangan-keterangan diatas jealaslah bahwa tidak ada perkecualian bagi orang-orang yang bermu'amalah untuk tidak mentaati atuman-aturan atau norma-norma hukum nya, terutama bagi mereka yang beragama Islam.

١

Namun begitu, masih sering terlihat dalam masya rakat perdagangan atau pengusaha adanya penyelewenganpenyelewengan dalam melaksanakan aturan atau norma-norma
hukum bermu'amalah. dari anggapan dasar yang dikemukakan
di atas, terdapat praktek perjanjian yang perlu diangkat
kepermukaan sebagai masalah yang perlu di bahas, yaitu:
"Pelaksanaan perjanjian jual beli "yang terjadi antara
petani sebagai penjual dengan KUD Tepad Jaya sebagai
pembeli yang terdapat di Kecamatan Tembelang Kabupaten
Jombang, di mana daerah tersebut mayoritas penduduknya
beragama Islam.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara, dalam pe - laksanaan perjanjian jual beli di KUD Tepad Jaya, ter - nyata para petani mempunyai keterikatan untuk menjual hasil pertaniannya kepada KUD Tepad Jaya, karena mereka telah berhutang kepada KUD tersebut.

Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya perlu di adakan penelitihan yang mendalam agar deketahui ke - jelasan tentang pelaksanaan perjanjian jual beli terse - but sudah mencerminkan rasa keadilan ataukah belum, karena pada prinsinya pelaksanaan hukum Islam mencerminkan rasa keadilan yang mengacu pada kesejahteraan dan kebahagiaan umat.

B. Pembebatasan Masalah.

Masalah pelaksanaan perjanjian jual beli yang di lakukan oleh orang-orang yang beragama Islam di Kecama tan Tembelang Kabupaten Jombang, di tinjau dari hukum
Islam, masih bersifat umum maka perlu adanya pembatasan,
adapun pembatasan masalah tersebut sebagai berikut:

- Dari segi subyek : Orang-orang yang melakukan per -

janjian jual beli yakni petani

dengan pihak KUD.

- Dari segi tempat : KUD Tepad Jaya di Kecamatan

Tembelang Kabupaten Jombang.

- Dari segi waktu : Selama tahun 1995.

Dengan pembatasan masalah di atas, maka masalah masalah masalah yang akan di teliti berfokus pada "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli yang dilakukan oleh parang-orang yang beragama Islam di KUD Tepad Jaya di Kecamatan Tem belang Kabupaten Jombang selama tahun 1995 di tinjau dari hukum Islam.

C. Perumusan Masalah.

Agar lebih praktis dan operasienal, maka masalah studi di atas perlu di rumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah diskripsi tentang pelaksanaan perjanjian jual beli antara petani dengan KUD Tepad Jaya di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, selama tahun 1995 ?.
- 2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan perjanjian jual beli tersebut?.

D. Tujuan Studi.

Bertitiktolak dari pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- 1. Mendiskripsikan pelaksanaan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam di KUD Tepad Jaya Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombeng selama tahun 1995.
- 2. Menetapkan apakah pelaksanaan perjanjian jual beli tersebut sesuai dengan aturan-aturan atau norma-norma hukum perjanjian dalam hukum Islam atau tidak.

E. Kegunaan Studi.

Setelah penelitian ini selesai dengan menghasilkan beberapa kemimpulan, maka dihaparkan dapat bermanfaat setidak-tidaknya dalam hal sebagai berikut:

1. Dapat dijadikan masukan bagi segenap mahasiswa yang -

sedang mendalami bidang hukum Islam.

- 2. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan karya ilmiah tahap penelitian selanjutnya terhadap masalah yang sama.
- 3. Dapat dijadikan landasan pemahaman kehidupan beragama bagi para pedagang khususnya bagi kaum muslimin pada umumnya.

F. Pelaksanaan Penelitihan.

1. Lokasi/Daerah Penelitihan

pelaksanaan penelitihan tersebut mengambili lokasi di sebuah lembaga Koperasi Unit Desa di wilayah Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang karena dari situlah permasalahan tersebut terjadi.

2. Subyek Penelitihan

Yang menjadi subyek penelitihan ini adalah para petani dan karyawan yang beragama Islam yang terlibat dalam pelaksanaan pe**rjanjian** jual beli di KUD Tepad Jaya di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang selama tahun 1995.

3. Populasi dan sampel

Populasi penelitihan tersebut adalah para peta -

ni dan karyawan KUD Tepad Jaya yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian jual beli yang beragama Islam, dan jumlah mereka sebanyak 150 orang.

Sedangkan sebagai sampel dalam penelitian ter - sebut diambil 20 orang dari jumlah populasi tersebut di atas.

4. Data yang berhasil digali

Adapun data-data yang berhasil di gali adalah sebagai berikut:

- 1. Data yang diperoleh dari kepustakaan, meliputi data tentang ketentuan-ketentuan hukum Islam tentang pelaksanaan perjanjian.
- 2. Data yang diperoleh dari lapangan, antara lain sebagai berikut:
 - Data tentang keadaan geogrfi dan demografi Kecamatan Tembelang.
 - Data tentang keadaan sosial ekonomi, pendidikan, dan keagamaan penduduk Kecamatan Tembelang.
 - Tentang proses pembuatan perjanjian jual beli.
 - Tentang maksud tujuan dan isi perjanjian jual beli.
 - Tentang wujud pelaksanaan perjanjian jual beli.

5. Sumber Data

Dari keseluruhan data yang di peroleh baik dari kepustakaan maupun dari lapangan, pada dasarnya terdiri atas beberapa sumber, yaitu:

a. Sumeber dari kepustakaan

Sumber dari kepustakaan tersebut terdiri atas beberapa kitab serta buku-buku lain yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian ini.

b. Sumber dari lapangan

Sumber ini di peroleh dari :

- Kantor Kecamatan Tembelang.
- Kantor lembaga Koperasi Unit Desa di Kecamatan Tembelang.
- Para petani dan karyawan KUD yang melakukan perjanjian.
- Wujut pelaksanaan perjanjian jual beli.

6. Teknik pengalian data

Untuk memperoleh data-data yang tersebut diatas penelitian ini mengunakan teknik penggalian sebagai berikut:

a. Observasi (dengan pengamatan langsung)

- b. Interview (melakukan wawancara)
- c. Data kepustakaan/dokumen

7. Metode pengolahan data

Delem pengolahan data hasil pengumpulan dari lapangan, penulis menggunakan analisa kuali - tatif dengan langka sebagai berikut :

a. Editing

Yaitu pemeriksaan kembali semua data tentang pelaksanaan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama - Islam dilokasi penelitian KUD Tepad Jaya Kecametan Tembalang Kabupatan Jombang pada tahun 1995.

b. Pengorganesasian data

Yaitu mengumpulkan hasil-hasil penelitian, guna mengetahui besarnya frekwensi prosentasa untuk masing-masing kategori.

c. Penemuan hasil penelitian

Berdasarkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka pelaksanaan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang bera - gama Islam di KUD Tepad Jaya Kecamatan Tembela-ng Kabupaten Jombang pada tahun 1995 masih ter - dapat penyimpangan atau tidak.

H. Metode bahasan hasil penelian

Setelah data yang diperoleh dalam penelitian ini sudah teranalisa, maka tahap berikutnya adalah membahas tentang data-data yang dianalisa tersebut. Metode behasan yang dipakai adalah sebagai berikut:

- Metode Diskriptif Kuantitatif, yaitu merupakan penelitian yang berwujud angka-angka hazil perhitungan atau
 pengukuran yang dapat diproses dengan cara mencari per
 sentasa yang dimeksudkan untuk mengetahui status
 sesuatu yang di persentasakan dan di sajikan tetap berupa persentasa.
- Metode Verifikatif, yaitu merupakan peninjauan dari segi hukum Islam terhadap proses terjadinya pelaksana- an perjenjian yang berlaku dengan kontek hukum Islam yang ada.